



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~355~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dengan tertib dan lancar sesuai semangat Proklamasi dan Nasionalisme Kebangsaan, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dengan susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai dari perencanaan, administrasi, koordinasi, pelaksanaan sampai dengan proses evaluasi dan pelaporan; dan
- b. bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Uraian tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN KEDINASAN
I.	Pelindung/Penasehat	1. Bupati Belitung Timur; 2. Wakil Bupati Belitung Timur; 3. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur 5. Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur; 6. Dandim 0414 Belitung;dan 7. Danlanud H.AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan 8. Danpos TNI AL Manggar.
II.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
III.	Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
IV.	Ketua II	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
V.	Ketua III	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
VI.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Kepala
VII.	Wakil Sekretaris	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
VIII.	Bendahara	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Wakil Bendahara	Kabid Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
IX.	Seksi-Seksi	
	a. Seksi Upacara	
	Koordinator	Wakapolres Belitung Timur

	Anggota	a. Danramil Manggar; b. Dan Pos TNI AU Manggar; c. Dan Pos TNI AL Manggar; d. KBO Sabhara Polres Belitung Timur e. Kepala KUPP Kelas I Manggar; f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur; g. Kepala Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur; h. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur; i. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur; j. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Deteksi Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timu; k. Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; l. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur.
	b. Seksi Paskibraka	
	Koordinator	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	a. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur; b. Iptu Jonrudol Manungkalit, S.H. (Polres Belitung Timur); c. Brigpol Fransiska Puspita Sari (Polres Belitung Timur); d. Briptu Ari (Polres Belitung Timur); e. Sertu Supriadi (TNI-AU Belitung Timur); dan

		f. Serda Wawan Kustiawan (TNI-AD Belitung Timur)
c. Seksi Perlengkapan, Dekorasi dan Transportasi		
	Koordinator	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
	Anggota	a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur; b. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur; d. Camat se-Kabupaten Belitung Timur.
d. Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi		
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur;
	Anggota	a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; b. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; c. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur; dan d. Kepala Bidang Aptika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur.
e. Seksi Konsumsi		
	Koordinator	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	a. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur; b. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Belitung Timur; c. Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;

		d. Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; e. Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur.
	f. Seksi Keamanan	
	Koordinator	Kepala Bagian Ops Kepolisian Resort Belitung Timur
	Anggota	a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur; b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur; c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur; d. Kapolsek Manggar; e. Danramil Manggar; f. Kasat Lantas Polres Belitung Timur; g. Kasat Sabhara Polres Belitung Timur; dan h. Kepala Basarnas Belitung.
	g. Seksi Kesehatan/P3K	
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; dan b. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Belitung Timur.
	h. Seksi Resepsi dan Ramah Tamah	
	Koordinator	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur; b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Belitung Timur; c. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Kabupaten Belitung Timur; d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur;

		e. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur; f. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur; g. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur; h. Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur; i. Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur; j. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur; k. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; l. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur; m. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur. n. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur o. KORPRI Kabupaten Belitung Timur.
	i. Seksi Perlombaan dan Pertandingan	
	Koordinator	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Belitung Timur; 2. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana Prasarana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur;

		3. Kepala Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur; 4. KONI Kabupaten Belitung Timur; dan 5. KORMI Kabupaten Belitung Timur; 6. Tim Penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur;
	j. Seksi Rapat Paripurna Istimewa	
	Koordinator	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	k. Seksi Kebersihan	
	Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur; b. Camat se-Kabupaten Belitung Timur; dan c. Kepala Desa se-Kabupaten Belitung Timur.
	l. Seksi Dana	
	Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur;
	Anggota	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; b. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur; c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur; d. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur; e. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur; f. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur;

		g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur h. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; i. Perbankan dan Dunia Usaha; j. Forum CSR Kabupaten Belitung Timur; k. Perumdam Pelangi Timur; dan l. PT Pembangunan Belitung Timur.
--	--	---

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

1. Ketua Umum bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kelancaran kegiatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.
2. Ketua I bertanggungjawab dalam mengkoordinir kelancaran kegiatan seksi sebagai berikut:
 - a. Seksi Upacara;
 - b. Seksi Keamanan; dan
 - c. Seksi Paripurna Istimewa.
3. Ketua II bertanggungjawab dalam mengkoordinir kelancaran kegiatan seksi sebagai berikut:
 - a. Seksi Perlombaan dan Pertandingan;
 - b. Seksi Kesehatan/P3K;
 - c. Seksi Kebersihan; dan
 - d. Seksi Dana.
4. Ketua III bertanggungjawab dalam mengkoordinir kelancaran kegiatan seksi sebagai berikut:
 1. Seksi Konsumsi;
 2. Seksi Resepsi dan Ramah Tamah; dan
 3. Seksi Perlengkapan, Dekorasi dan Transportasi.
5. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertanggungjawab dalam melaksanakan hal-hal yang menyangkut administrasi dan membuat laporan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
6. Bendahara bertanggungjawab dalam menerima dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan dana keuangan rangkaian kegiatan.
7. Seksi-Seksi:
 - a. Seksi Upacara bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan upacara dan apel dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua I;
 - b. Seksi Paskibraka bertanggungjawab terhadap pembentukan, melatih, mendidik dan mempersiapkan petugas pasukan pengibar bendera pada seluruh rangkaian upacara dan apel serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua I;

- c. Seksi Perlengkapan, Dekorasi dan Transportasi bertanggungjawab menyediakan sarana transportasi, perlengkapan yang diperlukan dalam seluruh rangkaian kegiatan, mengakomodir seluruh kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana dari seksi-seksi lainnya serta bertanggung jawab mendekorasi seluruh podium, panggung kehormatan serta hal-hal lainnya yang membutuhkan pendekorasian serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua I;
- d. Seksi Resepsi dan Ramah Tamah bertanggungjawab terhadap rangkaian kegiatan malam pengukuhan paskibraka, malam resepsi kenegaraan, dan acara-acara kenegaraan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua II;
- e. Seksi Humas dan Publikasi bertanggungjawab melaksanakan peliputan, dokumentasi serta mempublikasikan kesegala media dan mengatur jadwal yang berkaitan dengan keprotokolan Kepala Daerah dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua I;
- f. Seksi Konsumsi bertanggungjawab menyediakan konsumsi, mendistribusikan konsumsi dan hal lain yang berhubungan dengan seksi konsumsi selama rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua III;
- g. Seksi Keamanan bertanggungjawab menjaga ketertiban dan keamanan dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua II;
- h. Seksi Kesehatan/P3K bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua II;
- i. Seksi Perlombaan dan Pertandingan bertanggung jawab mempersiapkan jenis-jenis kegiatan perlombaan dan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh ketua I;
- j. Seksi Rapat Paripurna Istimewa bertanggungjawab dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sidang paripurna istimewa yang diselenggarakan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;

- k. Seksi Kebersihan bertanggungjawab terhadap kebersihan sebelum dan sesudah dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua II; dan
- l. Seksi Dana bertanggung jawab menghimpun dana yang akan diperlukan dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas langsung yang diberikan oleh Ketua.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN